

BADAN KOORDINASI – HUBUNGAN MASYARAKAT – KPU PROVINSI BENGKULU

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK :

- Keputusan Ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Berdasarkan pertimbangan tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Permen Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, yaitu:
 - Menetapkan Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
 1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai penyebaran Informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan jajaran instansi/Lembaga dibawahnya serta pemangku kepentingan terkait ditingkat provinsi;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
6. Menyampaikan lampiran kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum; dan
7. Mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.
- 1 Lampiran.